

KONTRAK KERJA SAMA USAHA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh. Shofiyul Huda*

Abstract

The existence of varied form of corporation contract in Indonesia cannot be separated from the existence of corporation forms regulated in the constitution. The forms of corporation as like companies, firms, commanditer companies, PT, and cooperation which come from the constitution of colonial Netherland are surely influenced by the capitalist of western economic system. Meanwhile, in Islamic law there are mechanism of corporations in every sector, like al-Shirkah, al-Mudharabah, al-Muzaro'ah, and al-Musaqoh. This research discusses various mechanisms of corporation that are regulated in the constitution in Indonesia and in Islamic law, and the comparison between both of them.

By using qualitative research design through library research in each law product, analyzing the content and comparative analysis, it can be concluded that the various forms of corporation in Indonesia can be made same with (al-Qiyas al-Musawi) the various forms of corporation in Islamic law. This similarity can be seen from the agreement, the goal, the right, the true effort, the important of the agreement, the authority of the people, and the separation aspect. However, there is exception in the law of obligation. The obligation law in the mechanism of the corporation contract cannot be true (haram) since it is not in line with al-Qur'an and the rules in the various forms of corporation contract in Islamic law.

Keywords: corporation contract, positive law, Islamic law, al-Qiyas al-Musawi

Abstrak

Keberadaan berbagai bentuk kontrak kerja sama usaha di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bentuk-bentuk kerja sama usaha yang diatur di dalam peraturan per-Undang-Undang-an. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut antara lain seperti Perseroan, Persekutuan Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas, dan Koperasi, yang notabene berasal dari produk peraturan per-Undang-Undang-an warisan kolonial Belanda yang tentunya banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi Barat yang kapitalis. Sementara itu, di dalam hukum Islam diatur berbagai mekanisme kontrak kerja sama usaha dalam berbagai sektor usaha, seperti *al-Shirkah*, *al-Muḍārabah*, *al-Muzāra'ah* dan *al-Musāqah*. Penelitian ini mengkaji berbagai mekanisme kontrak kerja sama usaha, baik yang diatur dalam peraturan per-Undang-Undang-an di Indonesia dan yang diatur di dalam hukum Islam, serta komparasi antara keduanya.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, melalui studi dokumen terhadap bahan-bahan kepustakaan dari masing-masing produk hukum, analisis isi (*content analysis*), serta analisis komparatif (*comparative analysis*), maka diperoleh kesimpulan bahwa berbagai bentuk kontrak kerja sama usaha yang berlaku di Indonesia tersebut dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan berbagai bentuk kontrak kerja sama usaha yang ada di dalam hukum Islam. Persamaan tersebut dapat dilihat pada adanya kesepakatan bersama, tujuan usaha, hak dan kewajiban, perjanjian (*akad*) kerja sama, keabsahan usaha, pentingnya kesepakatan, kekuasaan pengurusan dan aspek pembubarannya. Namun, terdapat pengecualian terhadap hukum obligasi. Ketentuan hukum obligasi di dalam mekanisme kontrak kerja sama usaha tersebut tidak dapat dibenarkan (*haram*), karena hal tersebut menyalahi nash al-Qur'an dan ketentuan yang ada di dalam berbagai bentuk kontrak kerja sama yang dikenal di dalam hukum Islam.

Kata kunci; Kontrak Kerja Sama Usaha, Hukum Positif, Hukum Islam, *al-Qiyas al-Musawi*

*Dosen STAIN Kediri

I. PENDAHULUAN

Faktor penggerak yang sangat mendasar bagi adanya aktifitas ekonomi adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah tujuan dan sekaligus motivasi dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Namun, tidak semua kebutuhan akan dapat terpenuhi. Kebutuhan seseorang dikatakan terpenuhi apabila ia mengkonsumsi barang dan jasa yang ia butuhkan. Tetapi barang dan jasa hanya akan tersedia (untuk dikonsumsi) apabila diproduksi. Kemampuan setiap masyarakat, baik yang maju maupun yang terbelakang, untuk memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh semua warganya selalu mempunyai batas, sebab proses produksi memerlukan faktor-faktor produksi untuk melaksanakannya, dan faktor-faktor produksi yang tersedia itu-pun terbatas jumlahnya.¹

Faktor-faktor produksi ini bisa digolongkan menjadi; faktor alam, faktor ekonomi yang berupa manusia dan tenaga manusia, faktor buatan manusia yang sering disebut dengan istilah barang-barang modal (*capital*) dan faktor kepengusahaan (*entrepreneurship*).² Usaha manusia yang terpenting dalam kehidupan perekonomian (*entrepreneurship*) adalah keinginannya untuk mencapai kesejahteraan semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip ekonomi. Sedangkan cara yang digunakan untuk itu adalah terutama dengan menggunakan modal untuk produksi, yaitu untuk pembiayaan aktiva lancar dan aktiva tetap, dengan menyewa tanah atau bangunan yang diperlukan untuk produksi. Demikian pula, dengan membayar upah seperlunya kepada para buruh dan pegawai yang bekerja dalam perusahaan.

Modal itu sendiri, dapat didefinisikan sebagai semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung, dalam proses produksi untuk menambah output.³ Modal juga bisa berarti semua bentuk

kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya, atau kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain.⁴

Dalam sistem ekonomi kapitalis, hak milik atas barang-barang modal atau alat-alat produksi, seperti tanah, mesin dan sumber alam, berada di tangan perseorangan. Setiap orang bebas untuk menggunakan dan mencari keuntungan dari modal yang digunakan dalam usaha.⁵ Seorang pemilik modal juga berhak untuk mendapatkan keuntungan yang disebut “bunga” sebagai imbalan atas modal dari keikut-sertaannya dalam produksi, atau mendapatkan “bunga” atas obligasi-obligasi bila perusahaan yang memproduksi itu memakai modal pinjaman. Apabila sampai dengan berakhirnya masa pinjaman, seorang peminjam belum bisa mengembalikan modal yang dipinjam beserta bunga yang dihasilkan, maka secara otomatis bunga tersebut akan diperhitungkan sebagai modal dan dapat menambah besarnya jumlah modal yang telah dipinjam.

Keberadaan bunga merupakan gejala terpenting dalam sistem ekonomi kapitalis yang nampaknya juga sudah sangat berpengaruh terhadap sistem perekonomian dunia. Pengaruh tersebut kemungkinan bisa didapati dalam berbagai mekanisme investasi modal, yaitu suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya pada bentuk-bentuk kerja sama usaha, baik di sektor perdagangan, pertanian, perkebunan maupun sektor produksi dan jasa.

Keberadaan berbagai bentuk kerja sama usaha di Indonesia sendiri, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bentuk-bentuk kerja sama usaha yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut antara lain seperti Perseroan, Persekutuan Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas, dan Koperasi,

¹Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1992), hlm. 2-3.

²Boediono, *Ekonomi Mikro*, hlm. 3-4.

³Irawan dan M. Soeparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1982), hlm. 96.

⁴Tahir ‘Abd al-Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1985), hlm. 118.

⁵M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta-Medan: BKLM, 1982), hlm. 77.

yang notabene berasal dari produk peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang tentunya banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi Barat yang kapitalis.⁶

Bertolak belakang dengan hal di atas, hak kepemilikan atas modal di dalam konsep ekonomi Islam dipandang sebagai tugas kepemilikan dan amanah dari Allah SWT (khalifah). Hak milik bukan milik asli, hanya merupakan perwakilan saja dari Allah, karena Dia-lah pemilik aslinya. Manusia hanya petugas dan khalifah atas hak milik tersebut.⁷ Apabila hal ini kita perhatikan maka akan diketahui bahwa sekalipun di dalam konsep ekonomi Islam hak kepemilikan dibolehkan, tetapi tetap ada batasan atas kepemilikan dan pemanfaatan atas hak milik dalam batas-batas kewajaran kesejahteraan manusia sebagai khalifah Tuhan, yaitu dalam melaksanakan pengamalan dan perintah Tuhan tentang hak milik.

Di samping ekonomi Islam mengizinkan hak kepemilikan atas modal, juga mengatur dengan cara-cara lain agar modal tersebut tidak terpusat pada beberapa orang saja, yaitu dengan diharamkannya peminjaman modal dengan menarik bunga berupa adanya pengharaman riba.⁸ Demikian pula, ekonomi Islam melarang penggunaan modal dalam produksi secara boros,⁹ melarang penimbunan dan memerintahkan penggunaan harta yang belum produktif untuk dipergunakan dalam berbagai aktifitas ekonomi yang lebih produktif.¹⁰ Sebagai jalan untuk mendayagunakan modal-modal produksi yang ada, di dalam hukum Islam diatur berbagai mekanisme kontrak kerja sama usaha dalam berbagai sektor usaha, seperti *al-Shirkah*, *al-Mudārabah*, *al-Muzāra'ah*, dan *al-Musāqah*.

Dari paparan di atas, maka dapat kita pahami bahwa terdapat perbedaan mendasar

tentang konsep kepemilikan modal dan cara-cara pendayagunaan modal dalam aktifitas ekonomi, antara konsep yang ada di dalam sistem ekonomi kapitalis dan di dalam sistem ekonomi Islam. Perbedaan konsep tersebut, secara tidak langsung tentunya juga akan berpengaruh terhadap mekanisme kontrak kerja sama usaha yang mengatur tentang teknik operasional pendayagunaan modal sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih lanjut apakah dari berbagai mekanisme kontrak kerja sama usaha, baik yang diatur dalam peraturan per-Undang-Undang-an di Indonesia (yang menganut sistem ekonomi kapitalis) dan yang diatur di dalam hukum Islam (yang menganut sistem ekonomi Islam) di atas, akan didapati beberapa unsur-unsur kesamaan, atau sebaliknya akan didapati unsur-unsur perbedaan yang bersifat mendasar.

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Kontrak Kerjasama Usaha dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Perseroan

Menurut pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Perseroan adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu di dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Di dalam bentuk perusahaan ini terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan benda dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji untuk menyerahkan uang atau barang atau menyediakan kekuatan kerja atau kerajinan. Dengan demikian, Perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Selain itu, lapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada sesuatu hal tertentu.¹¹

¹¹Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 14.

⁶Hampir sebagian besar produk peraturan per-Undang-Undang-an Indonesia berasal dari warisan pemerintah Hindia Belanda. Lihat Aturan Peralihan dalam UUD 1945.

⁷Al-Baqarah (2): 30, dan Al-Maidah (5): 120.

⁸Al-Baqarah (2): 278-279.

⁹Al-Isra' (17): 26-27.

¹⁰At-Taubah (9): 34-35, dan Al-Baqarah (2): 254.

b. Persekutuan Firma

Menurut pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Persekutuan Firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya langsung atau sendiri-sendiri bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.

c. Perseroan Komanditer

Menurut pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya (tanggung-jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.

Bentuk perseroan ini tidak diatur secara tersendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), melainkan digabungkan bersama-sama dengan peraturan-peraturan mengenai Persekutuan Firma.¹² Dasar pemikiran pembentukan perseroan ini adalah; seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada seorang lainnya, atau lebih, yang menjalankan perusahaan itu yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itu pula pengusaha bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak semua anggotanya yang bertindak keluar.¹³

d. Perseroan Terbatas

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi di dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam UU No. 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.

¹²C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 16.

¹³Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan*, hlm. 41.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil salah satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung-jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).¹⁴

e. Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang berarti kerjasama, yaitu kerjasama antara beberapa orang yang tidak bermodal untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama.¹⁵ Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

B. Mekanisme Kontrak Kerja Sama Usaha di Dalam Hukum Islam

a. al-Shirkah

Al-Shirkah menurut bahasa adalah mencampur antara harta seseorang dengan harta orang lain sehingga keduanya tidak dapat membedakan antara miliknya dengan milik orang lain.¹⁶ Sedangkan arti *al-Shirkah* menurut syara', terdapat perbedaan sesuai dengan jenisnya. Menurut ulama Hanafiyah, *al-Shirkah* terbagi menjadi dua; *Shirkah Milk* dan *Shirkah 'Uqud*.

a) *Shirkah Milk*.

Shirkah Milk adalah kepemilikan secara bersama antara dua orang atas suatu benda tanpa melalui akad *al-Shirkah*. *Shirkah Milk* ini terbagi menjadi:

¹⁴C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 22-23.

¹⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan*, hlm. 163.

¹⁶Ali Fikry, *Al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, (Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.), jilid I, hlm. 204.

- 1) *Shirkah Jabr*, yaitu dua orang atau lebih yang secara bersama-sama di dalam pemilikan suatu benda karena terpaksa, seperti ketika menerima warisan atau bercampurnya harta salah seorang dengan harta orang lain karena terpaksa sehingga tidak mungkin untuk membedakannya, seperti bercampurnya jewawut dengan gandum atau beras dengan jewawut.¹⁷
- 2) *Shirkah Ikhtiar*, yaitu kepemilikan antara dua orang secara bersama-sama karena adanya usaha dari keduanya, seperti ketika keduanya mencampur hartanya karena keinginan mereka, membeli suatu benda secara berserikat atau keduanya menerima warisan dari seseorang secara bersama. Karena hal itu merupakan *Shirkah Milk* dengan usaha antara dua orang yang berserikat.¹⁸

b) *Shirkah 'Uqud*.

Shirkah 'Uqud adalah suatu bentuk akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat di dalam modal dan keuntungan, di mana salah satunya berkata: "aku berserikat denganmu dalam hal ini", dan yang lain menjawab: "aku terima". *Shirkah 'Uqud* ini terbagi menjadi;

- 1) *Shirkah Mal*, yaitu dua orang atau lebih yang sepakat apabila masing-masing menyerahkan modal sejumlah tertentu untuk mendapatkan hasilnya dengan mengelolanya, dan setiap anggota *al-Shirkah* mendapat bagian tertentu dari keuntungan.¹⁹ *Shirkah Mal* ini terbagi menjadi:

- a) *Shirkah Mal Mufāwāḍah*, yaitu dua orang atau lebih yang sepakat untuk berserikat di dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama di dalam jumlah modal, pembelanjaan, agama, salah satu pihak menjadi penanggung pihak yang lain di dalam kewajiban, seperti membeli dan menjual, seolah-olah salah satu pihak menjadi wakil dari pihak yang lain dan tidak sah apabila modal salah satu pihak lebih sedikit dari modal temannya.

- b) *Shirkah Mal 'Inan*, yaitu dua orang atau lebih yang berserikat di dalam suatu bentuk komoditi, seperti gandum atau katun, atau berserikat di dalam semua bentuk komoditi, dan tidak disebutkan adanya pertanggungsaan saja, tetapi tetap adanya perwakilan, diperbolehkan antara muslim dengan kafir, anak kecil yang diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan, orang dewasa dan tidak disyaratkan adanya kesamaan di dalam modal pokok.

- 2) *Shirkah Abdan*, yaitu dua orang atau lebih, dua pekerja atau lebih, seperti dua tukang kayu dan dua tukang besi atau salah seorang tukang kayu dan lainnya tukang besi, yang berserikat, bukan di dalam modal, tetapi keduanya menerima pekerjaan dan dilaksanakan oleh keduanya secara bersama-sama.²⁰

- a) *Shirkah Abdan Mufāwāḍah*, yaitu hendaknya disebutkan kata-kata perundingan atau maknanya, berupa syarat kedua pekerja menerima pekerjaan yang sama, keuntungan dan kerugian yang sama pula dan salah satu pihak menjadi penanggung bagi pihak lainnya di dalam hal-hal yang

¹⁷Sejenis sereal berbijih kecil (milet) yang pernah menjadi makanan pokok masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara sebelum budidaya padi dikenal orang. Tumbuhan ini adalah yang pertama kali dibudidayakan di antara berbagai jenis milet dan sekarang menjadi milet yang terluas penanamannya di seluruh dunia, dan yang terpenting di Asia Timur.

¹⁸Ali Fikry, *Al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, jilid I, hlm. 204-205.

¹⁹Ali Fikry, *Al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, jilid I, hlm. 210.

²⁰Ali Fikry, *Al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, jilid I, hlm. 211.

disebabkan oleh adanya syirkah tersebut.

- b) *Shirkah Abdan 'Inan*, yaitu disyaratkan adanya perbedaan di dalam pekerjaan dan upah yang akan diterima.
- 3) *Shirkah Wujuh*, yaitu dua orang yang berserikat, yang sama-sama tidak memiliki modal, tetapi keduanya memiliki kedudukan (pangkat) sehingga keduanya dapat dipercaya untuk membeli komoditi tertentu dengan pembayaran yang ditanggihkan dan keuntungannya dibagi antara keduanya. *Shirkah Wujuh* ini terbagi menjadi:
 - a) *Shirkah Wujuh Mufāwadah*, yaitu hendaknya keduanya dapat bertanggung-jawab, komoditi yang dibagi antara keduanya harganya sama, keuntungan sama dan adanya perundingan terlebih dahulu serta saling bertanggung-jawab.²¹
 - b) *Shirkah Wujuh 'Inan*, yaitu hendaknya ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam *Shirkah Wujuh Mufāwadah*.

b. al-Muḍārabah

Al-Muḍārabah adalah penyerahan modal oleh pemodal kepada orang lain untuk mengelola di dalam bentuk perdagangan, di mana keuntungan akan dibagi antara pemodal dan pengelola sebagaimana yang diperjanjikan oleh keduanya, dan kerugian ditanggung oleh pemodal.²² Sedangkan menurut ulama fiqh, *al-Muḍārabah* adalah suatu bentuk akad antara dua orang, di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk dikelola di dalam bentuk perdagangan, dan bagian keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian serta ditentukan jumlahnya, seperti setengah, sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat tertentu.

²¹Ali Fikry, *Al-Mu'amat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, jilid I, hlm. 212.

²²Abd ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Jaziry, 1990 M/1410 H), jilid, III, hlm. 34.

c. al-Muzāra'ah

Arti *al-Muzāra'ah* menurut bahasa adalah pengelolaan lahan dengan mendapat bagian dari hasilnya. Arti *al-Muzāra'ah* dalam hal ini adalah menyerahkan lahan kepada seseorang yang akan menanaminya dengan memberikan bagian dari hasil panennya, seperti setengah, sepertiga, lebih banyak atau sedikit, menurut kesepakatan berdua.²³ Sedangkan arti *al-Muzāra'ah* menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, *al-Muzāra'ah* adalah akad penanaman dengan mendapat bagian hasil yang keluar darinya, artinya akad antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan syarat bahwa pengelola menyewa lahan untuk ditanami, dengan mendapat bagian dari hasil panen, atau pemilik lahan menyewa pengelola untuk menanami lahannya dengan memberi bagian dari hasil panen. Menurut ulama Hanafiyah, *al-Muzāra'ah* diperbolehkan apabila peralatan dan benih berasal dari pemilik lahan dan pengelola sekaligus.²⁴

d. al-Musāqah

Bentuk lain yang paling sederhana dari kerja sama *al-Muzāra'ah* adalah *al-Musāqah*, yaitu penyerahan pohon (kebun) kepada seseorang yang akan mengairinya dan memeliharanya sampai buahnya dapat dipanen dengan menerima bagian yang sama dari hasil panennya.²⁵

C. Analisis Komparatif Dua Model Mekanisme Kontrak Kerja

a. Titik Temu Antara Kedua Mekanisme Kontrak Kerja Sama Usaha

Manusia mempunyai kepentingan yang adakalanya dapat dipenuhi secara individual dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama ini dilakukan tentunya dengan orang lain

²³As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Araby, 1990 M/1410 H), jilid III, hlm. 270.

²⁴Abd ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, hlm. 6.

²⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 278.

yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama pula. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula. Dalam hal inilah mereka kemudian mendirikan sebuah badan usaha, yaitu dengan cara berserikat di dalam modal melalui pemilikan sero/saham dari badan usaha tersebut. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari badan usaha tersebut itu juga dimiliki secara bersama-sama dan dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, kerugian itu juga akan ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang disetorkan dalam badan usaha tersebut.²⁶

Berdasarkan pembahasan tentang berbagai mekanisme kontrak kerja sama usaha yang berlaku di Indonesia dan berbagai mekanisme kontrak kerja sama usaha yang ada di dalam hukum Islam (*al-fiqh*), maka dapatlah diadakan studi komparasi di antara kedua mekanisme kontrak kerja sama usaha sehingga dapat diketahui bagaimana prinsip-prinsip dan mekanisme kontrak kerja sama usaha.

Bentuk pertama dari bentuk kontrak kerja sama usaha yang ada di Indonesia adalah Perseroan, yaitu suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu di dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Kerja sama dalam bentuk Perseroan ini tidak ditetapkan adanya jumlah modal tertentu, juga tidak ditentukan pada bidang usaha tertentu pula.²⁷ Keuntungan maupun kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan prosentase modal masing-masing (pasal 1633 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan demikian, maka bentuk kerja sama usaha Perseroan ini dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) sebagai

bentuk dasar dari *Shirkah Mal 'Inan*.²⁸ Namun dengan ketentuan tambahan bahwa modal pokok harus berupa uang yang berlaku di mana Perseroan tersebut didirikan, bukan berupa komoditi perdagangan, berupa hewan atau berupa hutang.²⁹

Bentuk kedua dari bentuk kontrak kerja sama usaha yang ada di Indonesia adalah Persekutuan Firma. Persekutuan Firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga (pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Di dalam Persekutuan Firma semua anggotanya dapat menyelenggarakan usaha persekutuan, kecuali apabila disepakati hanya seorang dari mereka yang disertai kewajiban untuk itu (pasal 1639 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Tiap-tiap anggota persekutuan secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab sepenuhnya atas segala perikatan dari Persekutuan Firma. Hal ini berarti bahwa setiap anggota persekutuan langsung dan sendiri-sendiri bertanggung-jawab sepenuhnya (yang disebut tanggung-jawab solider) atas persetujuan-persetujuan yang diadakan Persekutuan Firma terhadap pihak ketiga.³⁰ Keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh masing-masing anggota persekutuan menurut perbandingan besarnya modal yang diberikan oleh anggota masing-masing, apabila di dalam persetujuan tidak ditentukan bagian masing-masing anggota di dalam untung dan rugi persekutuan (pasal 1633 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dengan berdasarkan pada ciri-ciri di atas dan karena bentuk Persekutuan Firma merupakan bentuk pengembangan dari

²⁸*Al-Qiyas al-Musawi* dilakukan apabila hukum pada *furu'* sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada *ashl*, karena kualitas *'illah* pada keduanya juga sama. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 95.

²⁹Ali Fikry, *Al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, hlm. 228-229.

³⁰C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 10.

²⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 74-75.

²⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan*, hlm. 14.

Perseroan, yang merupakan bentuk dasar dari persekutuan ini, maka Persekutuan Firma ini dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan *Shirkah Mal 'Inan*.

Bentuk ketiga dari bentuk kontrak kerja sama usaha yang ada di Indonesia adalah Perseroan Komanditer. Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya (tanggung-jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain (pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Sedangkan ciri-ciri yang ada di dalam bentuk kontrak kerja sama Perseroan Komanditer ini adalah adanya seorang atau lebih dari anggotanya tidak menjadi pemimpin perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga. Mereka hanyalah sekedar menyediakan sejumlah modal bagi anggota lainnya di dalam menjalankan perseroan. Sedangkan anggota yang lain memimpin perusahaan dan bertindak keluar.³¹ Walaupun demikian, anggota yang bertugas menjalankan perusahaan tersebut tetap berhak untuk memasukkan modal ke dalam perseroan (pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Dengan demikian pula, maka bentuk kontrak kerja sama Perseroan Komanditer ini dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan *Shirkah Mal 'Inan*. Namun, jika pihak anggota yang bertugas menjalankan perusahaan tidak turut serta memasukkan modal ke dalam perseroan, maka bentuk Perseroan Komanditer tersebut dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan kontrak kerja sama *al-Muḍārabah*, dengan berbagai syarat lain sesuai dengan ketentuan yang ada pada kontrak kerja sama *al-Muḍārabah*.

Bentuk keempat dari kontrak kerja sama usaha di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995, serta peraturan pelaksanaannya (pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995). Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik sebagai asosiasi modal, di mana modal diperoleh dari penjualan saham (sebagai bukti keikutsertaan di dalam perseroan) kepada masyarakat umum yang akan menjadi anggota atau pemilik dari Perseroan Terbatas.³² Para pemegang saham berhak untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan jumlah nilai sahamnya (pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Demikian pula, kerugian ditanggung terbatas pada modal yang mereka setorkan.³³

Di dalam Perseroan Terbatas diadakan pemisahan antara para pemegang saham sebagai anggota dengan pengurus (direksi). Direksi adalah organ perseroan yang khusus bertugas dan bertanggung-jawab penuh atas pengawasan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Karakteristik lainnya adalah adanya Komisaris yang bertugas sebagai pengawas saja.³⁴

Berdasarkan karakteristik Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka bentuk kontrak kerja sama usaha Perseroan Terbatas ini dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan *Shirkah Mal 'Inan*. Namun, jika pengurus (direksi) bukan termasuk pemegang saham atau anggota dari Perseroan Terbatas, maka bentuk kontrak kerja sama usaha Perseroan Terbatas tersebut dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan bentuk kontrak kerja sama usaha *al-Muḍārabah*.

Bentuk kontrak kerja sama usaha terakhir yang ada di Indonesia adalah badan hukum Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan

³²C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 28.

³³C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 22-23.

³⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan*, hlm. 49.

³¹Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan*, hlm. 41.

kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992).

Koperasi sebagaimana diatur di dalam undang-undang (pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992) melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kenggotaan bersifat suka rela dan terbuka,
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
- e. Kemandirian.

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah (pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992). Modal sendiri tersebut berasal dari para anggota Koperasi yang sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi (pasal 17 UU no. 25 Tahun 1992). Keanggotaan Koperasi didasarkan pada persamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (pasal 19 UU No. 25 Tahun 1992).

Dengan demikian, berdasarkan gambaran umum di atas, maka bentuk kontrak kerja sama Koperasi tersebut dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan *Shirkah Mal Mufāwah*, di mana modal yang berasal dari masing-masing anggota, yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib jumlahnya sama di antara para anggota.

Pembahasan di atas menunjukkan adanya titik persamaan, antara bentuk kontrak kerja sama usaha yang diatur dan berlaku di Indonesia dengan bentuk kontrak kerja sama usaha yang ada di dalam hukum Islam. Kedua mekanisme kontrak kerja sama usaha dibentuk oleh para pihak atas ketentuan mereka sendiri, dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan membagi keuntungan yang mereka sepakati berdasarkan peraturan per-Undang-Undang-

an. Keduanya menuntut para pihak untuk melakukan perjanjian dan keduanya menjadi batal apabila salah satu persyaratan kerja sama tidak terpenuhi, atau dilanggar oleh salah satu atau masing-masing pihak. Kedua mekanisme kontrak kerja sama usaha tersebut membagi keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama.

Kesamaan antara mekanisme kontrak kerja sama usaha yang berlaku dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan kontrak kerja sama *al-Shirkah* nampak nyata pada jenis kerja sama, hak dan kewajiban, fungsi dan tugas terhadap pihak ketiga di dalam hal yang berkaitan dengan hutang dan lain sebagainya. Berbagai unsur kesamaan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Kesepakatan bersama. Peraturan per-Undang-Undang di Indonesia pada penjelasan pokok tentang bentuk-bentuk kontrak kerja sama usaha menyebutkan adanya kesepakatan antara para pihak di dalam bentuk akta. Sedangkan kontrak kerja sama *al-Shirkah* menjadi efektif dengan adanya usulan dan kesepakatan masing-masing pihak dengan wujud *ijab* dan *qabul*.
- b. Tujuan usaha. Di dalam kedua mekanisme kontrak kerja sama usaha, terdapat dua orang atau lebih yang dapat membentuk suatu kerja sama untuk tujuan usaha dan untuk mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya.
- c. Hak dan kewajiban. Kedua mekanisme kontrak kerja sama usaha menyebutkan secara rinci seluruh hak dan kewajiban semua pihak, misalnya persamaan di dalam modal dan keuntungan, keikutsertaan para pihak dan kewajiban saling menanggung.
- d. Kekuasaan pengurusan. Kedua mekanisme kontrak kerja sama usaha mengenal dan mendukung pentingnya pengangkatan pihak yang mengurus dan memimpin perusahaan dengan hak dan kewajiban tertentu.

e. Pembubaran. Kedua mekanisme kontrak kerja sama usaha dapat dibentuk melalui adanya suatu perjanjian dari masing-masing pihak, begitu pula dapat dibubarkan melalui perjanjian.

Seperti halnya *al-Shirkah*, banyak pula ketentuan kontrak kerja sama *al-Muḍārabah* yang hampir sama dengan ketentuan yang ada pada bentuk kontrak kerja sama yang berlaku dan diatur di Indonesia. Prinsip-prinsip yang ada di dalam kontrak kerja sama *al-Muḍārabah* memiliki banyak kesamaan dengan unsur-unsur kontrak kerja sama yang berlaku sekarang, di mana di dalam kontrak perjanjiannya, salah satu pihak berada pada posisi pasif (*Ṣahib al-Mal*). Kontrak tersebut dibentuk secara bebas antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang kemudian dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan secara bersama sesuai dengan andilnya. Pihak yang aktif (*al-Muḍārib*) secara bebas melakukan perniagaan dengan modal yang dipercayakan kepadanya dengan jalan yang dianggap baik serta meningkatkan hasil dari usaha sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak.

Pihak *al-Muḍārib* yang aktif mempunyai kuasa seperti sifat-sifat yang dimiliki di dalam bentuk kontrak kerja sama sekarang, seperti kuasa untuk menjual dan membeli barang untuk perusahaan, berhubungan dengan pihak lain, membayar hutang perusahaan dan melakukan berbagai tindakan lain yang sesuai dan mendukung keberhasilan perusahaan. *Al-Muḍārib* dapat dikatakan dan mempunyai arti yang luas serta mencakup fungsi sebagaimana seorang manajer atau seorang pengusaha pada masa sekarang.

b. Titik Perbedaan antara Kedua Mekanisme Kontrak Kerja Sama Usaha

Berbagai bentuk kontrak kerja sama usaha dan mekanisme pelaksanaannya, baik yang berupa Perseroan maupun badan usaha Koperasi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, di mana modal usaha dari kontrak kerja sama tersebut merupakan modal bersama

melalui investasi modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain kerja sama tersebut mempunyai tujuan dan kepentingan ekonomis.³⁵

Kerja sama tersebut diadakan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan, kepentingan mana yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing pihak secara individual dan dalam hubungan ini mereka kemudian mengadakan kerja sama.³⁶ Sebagaimana diketahui di dalam analisis komparasi antara mekanisme kontrak kerja sama usaha yang berlaku di Indonesia dan mekanisme kontrak kerja sama yang ada di dalam hukum Islam di mana berbagai bentuk kerja sama usaha yang berlaku di Indonesia tersebut dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan berbagai bentuk kerja sama usaha yang ada di dalam hukum Islam.

Hal tersebut karena prinsip mu'amalat di dalam hukum Islam yang di antaranya menyebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana kaidah:³⁷

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hal ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.³⁸ Maka segala bentuk kontrak kerja sama usaha di atas semuanya tetap halal dan dibolehkan (*mubah*). Segala bentuk kontrak kerja sama tersebut juga dapat dikatakan sebagai tradisi (*'urf*) yang berlaku, selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal serta berjalan sesuai dengan kriteria '*urf*, sebagaimana kaidah:³⁹

³⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 75.

³⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 74.

³⁷Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuty, *Al-Asybah wa an-Nadha'ir fi al-Furu'*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H), hlm. 44.

³⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 10.

³⁹Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuty, *Al-Ashbah wa an-Nazā'ir fi al-Furu'*, hlm. 64.

Dengan demikian, memberlakukan hukum sesuai dengan *maṣlahah* dan 'urf manusia merupakan salah satu dari asas dan prinsip syara' selama tidak merusak dan merubah prinsip-prinsip asasi dari agama atau *Ushul al-Din*. Di dalam hukum mu'amalat juga dikenal adanya asas *mushārahah*. Asas *mushārahah* menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalat merupakan *mushārahah*, yaitu kerja sama antara para pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi para pihak yang terlibat, melainkan juga bagi seluruh masyarakat.⁴⁰

Namun bagaimanapun juga penerbitan obligasi perlu dihindari karena hal ini adalah suatu pertanda bahwa modal perseroan sudah menipis. Obligasi adalah jenis pinjaman uang dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat-surat obligasi dalam bentuk apapun juga yang berjangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun. Surat obligasi adalah surat tanda bukti adanya pinjaman obligasi yang merupakan akta di bawah tangan, yang ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama. Surat obligasi itu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menagih bunga kepada perseroan, meskipun perseroan di dalam keadaan merugi sekalipun. Penerbitan surat obligasi ini mendesak kedudukan para pemegang saham, karena pembayaran bunga kepada pemegang surat obligasi harus didahulukan dari pembayaran deviden bagi para pemegang saham.⁴¹

Maka hal ini menurut peneliti, di dalam konteks umum (seperti keberadaan obligasi pemerintah), hukumnya dapat dipersamakan dengan hukum bunga bank. Namun, di dalam konteks khusus yang terjadi di dalam berbagai bentuk kontrak perikatan yang dilakukan perseroan, maka keberadaan obligasi tersebut tidak dapat dibenarkan (*haram*). Hal ini karena pihak investor tidak perlu ikut mengalami

kerugian dan masih dimungkinkan adanya alternatif lain untuk memperbesar modal perseroan, yaitu dengan jalan menjual saham perseroan di bursa saham kepada masyarakat luas, yang di dalam istilah sekarang dikenal dengan istilah *go public*.

Di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 278-280 juga disebutkan bahwa apabila peminjam modal mengalami kerugian, maka hendaknya diadakan penangguhan atas pembayaran hutang-hutang tersebut sampai peminjam mampu untuk melunasinya. Mengenai pengaturan berbagai bentuk kontrak kerja sama usaha di Indonesia di dalam peraturan per-Undang-Undang-an, hal tersebut adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah Islam, sebab hal tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif dan kegunaannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kepentingan tersebut adalah untuk pengamanan, terutama sekali untuk memperkecil kemungkinan salah satu pihak berbuat dzalim kepada pihak lainnya.⁴²

Islam menganut garis-garis yang ringkas dan kaidah-kaidah yang luwes, meliputi apa yang terjadi kapan dan di manapun, atau hal-hal baru yang dilakukan manusia. Akan tetapi, Islam tidak mengesampingkan naluri-naluri manusia, bahkan membuatnya tetap tersalurkan di dalam berbagai sistem yang dibuat oleh manusia sehingga dapat menyampaikan masyarakat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴³

Untuk itulah, Islam memberi batasan pada sistem-sistem tersebut. Apabila sistem tersebut berjalan pada batas-batas Islam, maka sistem tersebut merupakan sistem yang halal. Akan tetapi karena kepentingan individu dan kelompok pada masyarakat saling berbenturan, maka sistem-sistem tersebut di dalam Islam telah digariskan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pelanggaran dan penganiayaan di antara sesama mereka.

⁴⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Fakultas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 114.

⁴¹H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), jilid II, hlm. 123-124.

⁴²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 78-79.

⁴³Thahir 'Abd al-Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hlm. 212.

III. KESIMPULAN

Setelah diadakan penelitian terhadap berbagai bentuk mekanisme kontrak kerja sama usaha yang diatur dan berlaku di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berbagai bentuk kontrak kerja sama tersebut dapat dipersamakan (*al-Qiyas al-Musawi*) dengan berbagai bentuk kontrak kerja sama usaha yang ada di dalam hukum Islam. Perseroan dapat dipersamakan dengan *Shirkah Mal 'Inan*. Persekutuan Firma dapat dipersamakan dengan *Shirkah Mal 'Inan*. Perseroan Komanditer pada satu sisi dapat dipersamakan dengan *Shirkah Mal 'Inan* dan pada sisi yang lain dapat dipersamakan dengan *al-Muḍārabah*. Perseroan Terbatas, pada satu sisi juga dapat dipersamakan dengan *Shirkah Mal 'Inan* dan pada sisi yang lain dapat dipersamakan dengan *al-Muḍārabah*. Koperasi, dengan melihat secara khusus pada cara pemasukan modalnya dan adanya kesamaan hak dan kewajiban masing-masing anggota, maka dapat dipersamakan dengan *Shirkah Mal Mufāwāḍah*.

Di antara berbagai bentuk kontrak kerja sama yang berlaku di Indonesia dan yang ada di dalam hukum Islam, terdapat titik persamaan antara keduanya. Persamaan tersebut dapat dilihat pada adanya kesepakatan bersama, tujuan usaha, hak dan kewajiban, perjanjian (akad) kerja sama, keabsahan usaha, pentingnya kesepakatan, kekuasaan pengurusan dan aspek pembubarannya. Berbagai bentuk kontrak kerja sama usaha yang berlaku di Indonesia juga dapat dianggap sebagai *'urf* yang berlaku di Indonesia. Berbagai bentuk kontrak kerja sama tersebut dapat dibolehkan (*mubah*) dan pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan merupakan tindakan preventif dan sejalan dengan syari'ah Islam, yaitu untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak, menghindari terjadinya pelanggaran dan penganiayaan serta untuk kemaslahatan masyarakat.

Namun, terdapat pengecualian terhadap hukum obligasi. Ketentuan hukum obligasi di dalam mekanisme kontrak kerja sama usaha

tersebut tidak dapat dibenarkan (*haram*), karena hal tersebut menyalahi nash al-Qur'an dan ketentuan yang ada di dalam berbagai bentuk kontrak kerja sama yang dikenal di dalam hukum Islam, yaitu adanya persamaan di dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian. Di samping itu, hukum bunga obligasi dapat pula dipersamakan dengan hukum riba yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziry, 'Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Madhāhib al-Arba'ah*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Jaziry, 1990 M/1410 H.
- Al-Suyuty, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr. *Al-Ashbah wa an-Nazā'ir fi al-Furu'*. Lebanon: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1988.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1992.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Fikry, Ali. *Al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*. Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.
- Irawan dan M. Soeparmoko, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1982.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Manullang, M. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta-Medan: BKLM, 1982.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Fakultas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Araby, 1990 M/1410 H.
- Sulaiman, Thahir 'Abd al-Muhsin. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.